

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLITAR

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADDEWA, DENPASAR

NOMOR: 170/0245 / 409.040/2014

NOMOR: 40/Unwar/PD-15/2014

**TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS-WORKSOP
TENTANG OPTIMALISASI FUNGSI DAN TUGAS DPRD
BIDANG PENGAWASAN**

Pada Hari ini SABTU tanggal 22 bulan PEBRUARI tahun Dua Ribu EMPAT BELAS, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dra LISMAWATI YUNAIKA, MSi
NIP : 19620609 198603 2 005
Jabatan : PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kota Baru, Kanigoro, Kabupaten Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : PROF. DR I MADE SUKARSA, SE., M.S
NIP : 19481129 197302 1 001
Jabatan : Rektor Universitas Warmadewa (UNWAR) Denpasar
Alamat : Jalan Terompong Nomor 24, Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali

Yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**
Untuk melakukan ikatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Tugas-Worksop Tentang Optimalisasi Fungsi dan Tugas DPRD Bidang Pengawasan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini

Pasal 1
BENTUK KERJASAMA

PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut di atas melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sepakat dan menerima untuk melaksanakan Kegiatan Pendalaman Tugas Tentang Optimalisasi Fungsi dan Tugas DPRD Bidang Pengawasan.

Pasal 2

Pendalaman Materi-Workshop dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3
MATERI PENDALAMAN MATERI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui pendalaman materi tugas-workshop tentang Optimalisasi Fungsi dan Tugas DPRD Bidang Pengawasan sebagai berikut :

1. Pemahaman Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pemahaman Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Fungsi Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Pasal 4

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (satu) diatas di atas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sesuai ijin yang diberikan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam negeri (Badan Diklat Kemendagri) atau sesuai dengan jadwal yang disepakati. Sedangkan kegiatan pendalaman materi dilaksanakan di Kota di Propinsi Bali.

Pasal 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Dalam kegiatan pendalaman materi dilakukan kesepakatan dan penawaran dibutuhkan pembiayaan Rp 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) /orang dan pembayaran diatas kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD setelah kegiatan selesai. Dana tersebut digunakan untuk, narasumber, akomodasi, penginapan dan bahan pendalaman materi. Secara rinci penggunaan biaya akan dilaporkan dalam laporan pelaksanaan pendalaman materi.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian bersama ini atau perubahan-perubahannya yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur lebih lanjut dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Surat perintah perjanjian ini dibuat dalam (dua) ganda yang sama kuatnya bermaterai Rp.6.000, (Enam Ribu Rupiah). Diperuntukkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Blitar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum diatas.
2. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA
REKTOR UNWAR DENPASAR

PROF DR I MADE SUKARSA, S.E., M.S
NIP.19481129 197302 1 001

PIHAK PERTAMA
PLT SEKRETARIS DPRD KAB.BLITAR



Dra LISMAWATI YUNAICA, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19561103 198003 1 009